



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Syahputra Pa Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Bukit Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun SeiPasar DesaKwalaMusamKec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Syahputra Pa Alias Wahyu ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Syahputra PA Alia Wahyu** bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf D

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa **Wahyu Syahputra PA Alia**

Wahyu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** Potong Masa

Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 40 Kg milik PTPN II Batang Serangan

Dikembalikan kepada PTPN II BARANG SERANGAN

- 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan galah bambu dengan panjang 4 (empat) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu

Bahwa terdakwa Wahyu Syahputra PA Alias Wahyu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat itu saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura sedang melaksanakan patroli kebun, ketika diperjalanan tepatnya di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura melihat beberapa orang laki-laki sedang berada di dalam areal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PTPN II Batang Serangan, kemudian saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura melakukan pengintaian dan dari jarak sekitar 30 meter melihat salah satu laki-laki sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, melihat hal tersebut saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura berusaha menangkap terdakwa dengan mengarahkan senter ke arah para terdakwa dan oleh terdakwa yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut berhasil saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura amankan namun teman teman-teman terdakwa yang lainnya berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya saksi menanyakan buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Syahputra PA (terdakwa) mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II tanpa ijin bersama Bagus (DPO), Riko Aljidat (DPO) dan Anta (DPO) dengan cara setibanya di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat oleh Bagus (DPO) memberikan egrek tersebut kepada terdakwa dan terdakupun mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dan buah berhasil terdakwa jatuhkan 2 (dua) tandan, selanjutnya saksi Rico Pranata memberitahukan kejadian tersebut kepada Asisten Afd. I PTPN II Batang Serangan yang bernama Refdyansari Siregar dan tidak lama kemudian saksi Refdyansari Siregar tiba dilokasi dan saksi Rico Pranata menceritakan kejadian tersebut kepadanya, selanjutnya saksi Rico Pranata, saksi Afrizal Syahputra, dan saksi Refdyansari Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Padang Tualang dan atas kejadian tersebut pihak PTPN II Batang Serangan mengalami kerugian materil sebesar Rp.100.000 (seratur ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Wahyu Syahputra PA Alias Wahyu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat itu saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura sedang melaksanakan patroli kebun, ketika diperjalanan tepatnya di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura melihat beberapa orang laki-laki sedang berada di dalam areal Perkebunan PTPN II Batang Serangan, kemudian saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura melakukan pengintaian dan dari jarak sekitar 30 meter melihat salah satu laki-laki sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, melihat hal tersebut saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura berusaha menangkap terdakwa dengan mengarahkan senter kearah para terdakwa dan oleh terdakwa yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut berhasil saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahptura amankan namun teman teman-teman terdakwa yang lainnya berhasil kabur melarikan diri, seanjutnya saksi menanyakan buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Syahputra PA (terdakwa) mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II tanpa ijin bersama Bagus (DPO), Riko Aljizat (DPO) dan Anta (DPO) dengan cara setibanya di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat oleh Bagus (DPO) memberikan egrek tersebut kepada terdakwa dan terdakupun mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dan buah berhasil terdakwa jatuhkan 2 (dua) tandan, selanjutnya saksi Rico Pranata memberitahukan kejadian tersebut kepada Asisten Afd. I PTPN II Batang Serangan yang bernama Refdyansari Siregar dan tidak lama kemudian saksi Refdyansari Siregar tiba dilokasi dan saksi Rico Pranata menceritakan kejadian tersebut kepadanya, selanjutnya saksi Rico Pranata, saksi Afrizal Syahputra, dan saksi Refdyansari Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Padang Tualang dan atas kejadian tersebut pihak PTPN II Batang Serangan mengalami kerugian materil sebesar Rp.100.000 (seratur ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rico Pranata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Security di PTPN II kebun batang serangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18.30 Wib saksi bersama rekan sesama petugas keamanan lainnya, melaksanakan patrol rutin di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli kebun, kemudian melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, dimana yang saksi lihat saat itu Terdakwa menggengrek buah kelapa sawit dan teman-temannya yang melangsir dan memantau sekitar lokasi, kemudian saksi dan saksi Afrizal Syahputra menangkap para pelaku namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa Wahyu Syahputra PA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama saksi Afrizal Syahputra sedang patroli kebun dan para saksi melihat Terdakwa sedang menggengrek buah kelapa sawit dan kami langsung mengamankannya dan membawa ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa adapun jara saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan situasi jelas dari cahaya senter;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah sawit tersebut dengan 1 (satu) bilah enggrek sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya melangsir buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa ada izin dari kebun batang serangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, pihak PTPN II kebun batang serangan mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Afrizal Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Security di PTPN II kebun batang serangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18.30 Wib saksi bersama rekan sesama petugas keamanan lainnya, melaksanakan patrol rutin di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli kebun, kemudian melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, dimana yang saksi lihat saat itu Terdakwa menggerek buah kelapa sawit dan teman-temannya yang melangsir dan memantau sekitar lokasi, kemudian saksi dan saksi Afrizal Syahputra menangkap para pelaku namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa Wahyu Syahputra PA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama saksi Afrizal Syahputra sedang patroli kebun dan para saksi melihat Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit dan kami langsung mengamankan dan membawa ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa adapun jara saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan situasi jelas dari cahaya senter;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah sawit tersebut dengan 1 (satu) bilah enggrek sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya melangsir buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa ada izin dari kebun batang serangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, pihak PTPN II kebun batang serangan mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18.30 Wib di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Terdakwa dan temannya mengambil 2 (dua) tandan dengan berat 40 Kg milik PTPN-II Kebun Batang Serangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah teman Terdakwa yang bernama Bagus (Dpo) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN II Batang Serangan, kemudian Bagus (Dpo) menyiapkan alat eggrek, setelah sampai dilokasi Bagus (Dpo) memberikan eggrek itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mulai mengeggrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan, tiba tiba datang pihak security dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah yang mengeggrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Bagus (Dpo) menyiapkan eggrek dan mengajak Terdakwa dan temannya mengambil buah sawit, sedangkan Rico Aljidad (Dpo) dan Anta (Dpo) memantau lokasi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah sawit tersebut dengan 1 (satu) bilah enggrek sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) tandan dengan berat 40 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Bagus (Dpo), Rico Aljidad (Dpo) dan Anta (Dpo) tersebut tanpa ada izin dari pihak PTPN II Batang Serangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 40 Kg milik PTPN II Batang Serangan;
- 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan galah bambu dengan panjang 4 (empat) meter;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18.30 Wib di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan, Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Terdakwa dan temannya mengambil 2 (dua) tandan dengan berat 40 Kg milik PTPN-II Kebun Batang Serangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah teman Terdakwa yang bernama Bagus (Dpo) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN II Batang Serangan, kemudian Bagus (Dpo) menyiapkan alat eggrek, setelah sampai dilokasi Bagus (Dpo) memberikan eggrek itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mulai mengeggrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan, tiba tiba datang pihak security dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah yang mengeggrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Bagus (Dpo) menyiapkan eggrek dan mengajak Terdakwa dan temannya mengambil buah sawit, sedangkan Rico Aljizat (Dpo) dan Anta (Dpo) memantau lokasi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah sawit tersebut dengan 1 (satu) bilah enggrek sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) tandan dengan berat 40 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Bagus (Dpo), Rico Aljizat (Dpo) dan Anta (Dpo) tersebut tanpa ada izin dari pihak PTPN II Batang Serangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, pihak PTPN II kebun batang serangan mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **Wahyu Syahputra Pa Alias Wahyu** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Wahyu Syahputra Pa Alias Wahyu** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat itu saksi Rico Pranata bersama saksi Afrizal Syahputra sedang melaksanakan patroli kebun, ketika diperjalanan tepatnya di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN-II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat para saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang berada di dalam areal Perkebunan PTPN II Batang Serangan, kemudian para saksi melakukan pengintaian dan dari jarak sekitar 30 meter melihat salah satu laki-laki sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, melihat hal tersebut para saksi berusaha menangkap Terdakwa dengan mengarahkan senter kearah para Terdakwa dan oleh Terdakwa yang mengegrek buah kelapa sawit tersebut berhasil para saksi amankan namun teman-teman Terdakwa yang lainnya berhasil kabur melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi menanyakan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Syahputra PA mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II tanpa ijin bersama Bagus (Dpo), Riko Aljidat (Dpo) dan Anta (Dpo) dengan cara setibanya di Areal Blok VII TM 2001 Afdeling I PTPN II Kebun Batang Serangan Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat oleh Bagus (Dpo) memberikan egrek tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dan buah berhasil Terdakwa jatuhkan 2 (dua) tandan, selanjutnya saksi Rico Pranata memberitahukan kejadian tersebut kepada Asisten Afd. I PTPN II Batang Serangan yang bernama Refdyansari Siregar dan tidak lama kemudian saksi Refdyansari Siregar tiba dilokasi dan saksi Rico Pranata menceritakan kejadian tersebut kepadanya, selanjutnya para saksi dan saksi Refdyansari Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Padang Tualang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengegrek tandan buah sawit yang masih ada di pohonnya milik PTPN II Kebun Batang Serangan lalu mengegrek bersama temannya yang bernama Bagus (Dpo), Rico Aljidat (Dpo) dan Anta (Dpo) dengan cara Bagus (Dpo) menyiapkan alat egrek, setelah sampai dilokasi Bagus (Dpo) memberikan egrek itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan, tiba tiba datang pihak security dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil kabur, perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut sudah tergolong memanen sawit yang merupakan hasil perkebunan milik PTPN II Kebun Batang Serangan, dan oleh karena perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Kebun Batang Serangan hingga mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur tentang status atau peran dari pelaku tindak pidana dalam hal suatu perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan peran tersebut dapat berupa sebagai:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan maka disyaratkan perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka disyaratkan orang yang disuruh melakukan tersebut haruslah sebagai alat atau instrumen delik sehingga yang orang disuruh melakukan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, sedangkan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta melakukan disyaratkan si pelaku setidaknya-tidaknya melakukan salah satu unsur dari delik yang didakwakan dan perbuatannya sudah tergolong perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal tersebut karenanya status Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang melakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi juga oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 40 Kg, yang diketahui milik PTPN II

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Serangan maka ditetapkan dikembalikan kepada PTPN II Batang Serangan, sedangkan barang terhadap bukti berupa 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan galah bambu dengan panjang 4 (empat) meter, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Syahputra Pa Alias Wahyu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 40 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN II BATANG SERANGAN;

- 1 (satu) bilah egrek yang disambung dengan galah bambu dengan panjang 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.